



BUPATI PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**PELARANGAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengurangi dampak negatif penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pacitan, maka perlu dilakukan pelarangan, pengawasan, dan pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Pacitan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
 2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 No 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 No 78, Tambahan Lembaran negara Nomor 3427);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4402);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/Men.Kes/Per/II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Mengimpor Minuman Keras yang tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 43 /M.DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Penedaran, Penjualan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 /M.DAG/PER/12/2010;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

dan

BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN, PENGAWASAN,
DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7. Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
8. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
9. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
10. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
11. Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung, di tempat yang telah ditentukan.
12. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan, di tempat yang telah ditentukan.
13. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14. Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum di tempat usaha.
15. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa penginapan, penyedia makanan, dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial.
16. Restoran adalah salah satu jenis usaha dibidang jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman untuk umum.
17. PUP adalah tempat hiburan untuk mendengarkan musik sambil minum-minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
18. Klub malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan berdansa diringi musik hidup, pertunjukan lantai dan dapat dilengslapi jasa pelayanan makanan dan minuman.
19. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
20. Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau C.

BAB II

KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut:

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB III

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

Penjual minuman beralkohol terdiri dari:

- a. Penjual langsung minuman beralkohol;
- b. Pengecer minuman beralkohol; dan
- c. Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan

Pasal 4

- (1) Minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C dijual oleh Penjual Langsung hanya di tempat tertentu untuk diminum langsung.
- (2) Minuman beralkohol golongan A dapat dijual oleh Penjual Langsung di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau di tempat lain sesuai ketentuan Peraturan ini untuk diminum langsung.
- (3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:
 - a. Hotel Berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan
 - c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam.
- (4) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).
- (5) Apabila tidak ada tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara di wilayahnya, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi Penjual Langsung untuk menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang berlokasi di ibukota Kabupaten/Kota atau lokasi lainnya dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) Pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
- (2) Penjualan secara eceran minuman beralkohol golongan B dan C hanya dapat dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Ayat (2), Bupati dapat menetapkan tempat dan waktu untuk penjualan langsung untuk diminum dan Pengecer untuk menjual minuman beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus) dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

Penjual langsung minuman beralkohol atau pengecer minuman beralkohol, dan penjual langsung atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbentuk usaha perorangan atau badan usaha yang dimiliki Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. memiliki SIUP/SIUP MB untuk penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan A;
- d. memiliki SIUP MB untuk penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B dan C; dan
- e. telah berpengalaman sebagai penjual minuman, berkelakuan baik, mempunyai tanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan peredaran minuman beralkohol.

Pasal 8

- (1). Izin tempat minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Masa berlaku izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 9

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d diterbitkan oleh Bupati Cq. Kepala Dinas.

Pasal 10

SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:

- a. SIUP MB bagi penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C untuk hotel berbintang 3, 4, dan 5, restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, bar termasuk pub dan klub malam.
- b. SIUP MB bagi penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.

Pasal 11

SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 12

Tata cara dan persyaratan permohonan SIUP atau SIUP MB untuk penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 13

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol, dan penjual dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyimpan minuman beralkohol golongan A, B, dan C digudang yang terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, B dan C di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan.
- (3) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat golongan, jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran dari gudang, dan asal barang.
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang atau Perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol tanpa izin

Pasal 15

Setiap orang atau perusahaan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan dilarang melakukan penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah , jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol lebih dari 15 % (Lima Belas per Seratus)

Pasal 16

Dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol yang tidak berlabel atau bermerk, atau berlabel atau bermerk palsu

Pasal 17

Setiap orang dan atau perusahaan dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A,B, dan C dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi:

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan permukiman;
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Perusahaan dilarang mencantumkan label “Halal” pada minuman beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri maupun produk impor.

Pasal 19

Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan alat bukti yang sah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan oleh Bupati terhadap:

- a. pengusaha Toko Bebas Bea, penjual langsung, pengecer minuman beralkohol golongan A, B, dan C, serta penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan;
- b. perizinan, pelaksanaan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C;
- c. tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 21

- (1) Penjual Langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C kepada Bupati Cq. Kepala Dinas, dengan tembusan Gubernur Jawa Timur.
- (2) Penjual Langsung dan pengecer minuman beralkohol golongan A, B dan C untuk tujuan kesehatan wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C kepada Bupati Cq. Kepala Dinas, dengan tembusan Gubernur Jawa timur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulan).

Pasal 22

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat lain yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap minuman beralkohol.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap minuman beralkohol.
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol terhadap kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap minuman beralkohol, Kepala Dinas melakukan koordinasi secara berkala dengan Instansi terkait dan tokoh masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai koordinasi pengawasan dan pengendalian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara SIUP/SIUP MB; atau
- c. Pencabutan SIUP/SIUP MB.

Pasal 26

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dari pejabat penerbit SIUP/ SIUP MB.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian sementara SIUP/SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat dilakukan setelah diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau tanpa didahului dengan surat peringatan.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP/SIUP MB dilakukan oleh pejabat penerbit SIUP/ SIUP MB.
- (3) Selama SIUP/SIUP MB diberhentikan sementara, perusahaan yang bersangkutan dilarang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol.
- (4) SIUP/SIUP MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan lagi apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan usaha perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pasal 28

- (1) Pencabutan SIUP/SIUP MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), perusahaan tidak mengindahkan ketentuan yang telah diperintahkan.
- (2) Pencabutan SIUP/SIUP MB dilakukan oleh pejabat penerbit SIUP/ SIUP MB
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP/SIUP MB nya tidak dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol selama 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PELAKSANAAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pemberian SIUP MB dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.
- (2) Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini berlaku

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 1 - 3 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 Maret 2011**

SEKRETARIS DAERAH

**Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 2